



Penanganan Tindak Pidana Penipuan Travel Umroh Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Tari Dyah Wulandari, Mukhlis R, Ferawati

Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru

Received: 02 Agustus 2026
Revised: 13 Agustus 2026
Accepted: 02 September 2026

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam penanganan tindak pidana penipuan travel umroh di Kota Pekanbaru, serta upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan untuk menekan angka kriminalitas tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis dengan data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Polresta Pekanbaru, perwakilan travel umroh resmi, dan korban penipuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum hanya berada pada angka 20% yang bersumber dari kejelasan norma hukum, sementara 80% variabel penegakan hukum dinilai tidak efektif akibat keterbatasan teknologi dan kapasitas penyidik, tingginya angka dark number, serta faktor budaya kepercayaan personal dan budaya malu untuk melapor. Upaya pencegahan melalui langkah pre-emptif dan preventif juga belum terealisasi secara optimal karena kasus penipuan terus berulang dengan modus yang sama.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penipuan, Travel Umroh, Efektivitas Penegakan Hukum, Pencegahan Kejahatan, Polresta Pekanbaru.

How to Cite: Wulandari, T., R, M., & ., F. (2026). PENANGANAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TRAVEL UMROH DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(9.B), 188-195. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14371>.

PENDAHULUAN

Indonesia menempati posisi sebagai salah satu negara dengan kuota umroh terbesar di dunia. Tingginya minat masyarakat Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia mencapai lebih dari 230 juta jiwa atau sekitar 87 persen dari total jumlah penduduk, dalam melaksanakan ibadah umroh menciptakan peluang strategis sekaligus celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan (Nikmatur, 2025). Ibadah umroh mengandung makna pengorbanan dan ketulusan spiritual yang mendorong umat Muslim mendaftar sebagai calon jemaah, sehingga antusiasme yang tinggi ini dieksploitasi oleh pelaku kejahatan melalui penipuan berkedok penyelenggaraan perjalanan ibadah (Noor, 2018).

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di berbagai kalangan masyarakat. Dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penipuan dirumuskan sebagai perbuatan membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, atau keadaan palsu agar menyerahkan sesuatu (Hadiyanto & Budiman, 2023).

). Pasal 492 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) menegaskan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori V bagi

pelaku penipuan. Penipuan yang dilakukan oleh penyedia jasa travel umroh di Kota Pekanbaru merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang kerap terjadi, meliputi pemberian informasi palsu, kegagalan memenuhi janji pemberangkatan, dan penelantaran jemaah.

Tingkat kasus penipuan travel umroh di Kota Pekanbaru tercatat cukup tinggi, mencakup kasus Travel Umroh Sa'i (2014), PT Garda Terobosan Cahaya (2015), PT AET Dunia Wisata (2024), dan Travel Umroh Al Muyassar (2025). Maraknya kasus tersebut menuntut adanya langkah tegas dari aparat penegak hukum. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sebagai institusi penegak hukum dituntut untuk menjalankan fungsinya secara efektif dalam penanganan tindak pidana penipuan travel umroh.

Penelitian ini mengkaji dua permasalahan pokok: pertama, sejauh mana efektivitas penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam penanganan tindak pidana penipuan travel umroh; kedua, bagaimana upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam menekan angka kriminalitas tindak pidana penipuan travel umroh di Kota Pekanbaru.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu penelitian yang datanya diperoleh langsung dari lapangan sebagai sumber data primer (Ali, 2009). Penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan beberapa travel umroh resmi di Kota Pekanbaru. Sampel ditetapkan melalui teknik purposive sampling (Muhaimin, 2020), terdiri dari Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru, satu orang penyidik, satu orang korban penipuan travel umroh, dan empat travel umroh resmi di Kota Pekanbaru.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi lapangan di Polresta Pekanbaru. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum oleh Polresta Pekanbaru dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Travel Umroh

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh, diketahui bahwa di Kota Pekanbaru masih marak terjadinya tindak pidana penipuan travel umroh. Kasus ini telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat, khususnya umat Muslim yang berminat menunaikan ibadah umroh. Data kasus penipuan travel umroh di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Kasus Penipuan Travel Umroh di Kota Pekanbaru

Tahun	Pelaku (Travel Umroh)	Korban	Korban yang Melapor
2014	Travel Umroh Sa'i	17 orang	1 orang
2015	PT Garda Terobosan Cahaya	66 orang	2 orang
2024	PT AET Dunia Wisata (ADW) cabang Pekanbaru	2 orang	2 orang
2025	Travel Umroh Al Muyassar	1 orang	1 orang

Efektivitas penegakan hukum dianalisis menggunakan teori Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 2014). Terdapat lima faktor yang menjadi tolok ukur efektivitas penegakan hukum, sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Dalam konteks penanganan kasus penipuan travel umroh di Kota Pekanbaru, aspek hukum dinilai telah mencapai tingkat efektivitas. Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah merumuskan delik pidana secara jelas, memudahkan penyidik dalam mengklasifikasikan tindakan pelaku sebagai tindak pidana murni, bukan sekadar wanprestasi perdata. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah memberikan penguatan signifikan karena Pasal 126 mengatur sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000 bagi PPIU yang menyebabkan kegagalan pemberangkatan jemaah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 memperkuat regulasi dengan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi oleh Kementerian Agama. Ketersediaan instrumen pembuktian dalam KUHP juga mengakomodasi penggunaan bukti elektronik seperti transfer bank, tangkapan layar percakapan digital, dan dokumen elektronik lainnya. Indikator efektivitas faktor hukum ini bersumber dari kejelasan norma dan kepastian hukum, sehingga dari sisi substansi hukum, perangkat aturan dinilai telah siap untuk dioperasikan.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum di Polresta Pekanbaru memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas penanganan kasus. Terdapat hambatan yang sangat mencolok pada proses penanganan kasus penipuan Travel Umroh Sa'i tahun 2014 yang hingga tahun 2026 belum tuntas diselesaikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan korban penipuan, Ibu Susiyah menyatakan bahwa kasusnya tidak ditindaklanjuti secara serius, tanpa adanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang diwajibkan Pasal 10 Ayat 5 Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019. Pengabaian kewajiban SP2HP dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 10 Ayat 2 yang melarang mengabaikan kepentingan pelapor dan menghambat

hak pelapor untuk memperoleh haknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu, Iptu Haby Chefrianto, S.Tr.K., hambatan utama penanganan adalah minimnya kemampuan teknis penyidik dalam investigasi keuangan, keterbatasan dalam pelacakan aset, tingginya mobilitas tersangka, dan kurangnya akses teknologi serta bukti teknis.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang memiliki peran tinggi dalam menunjang keberhasilan penegakan hukum. Modus operandi penipuan travel umroh yang melibatkan transaksi digital dan jaringan lintas kota membutuhkan dukungan teknologi mutakhir. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Briptu Fauzan Hasby selaku Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru, dalam proses penangkapan tersangka pihak Polresta Pekanbaru masih mendeteksi pergerakan tersangka secara manual dengan mengecek CCTV jalanan tanpa dukungan alat face recognition portable yang dapat tersambung dengan CCTV kota secara mandiri untuk mendeteksi otomatis wajah tersangka secara live. Ketiadaan instrumen pelacak canggih seperti sistem pelacakan berbasis nomor telepon, perangkat IMSI catcher, dan perangkat analisis keuangan menjadi hambatan krusial dalam pembuktian materiil dan pengejaran tersangka lintas yurisdiksi, yang pada akhirnya memudahkan efek jera bagi para pelaku.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berperan besar dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. Tingkat kesadaran dan partisipasi hukum masyarakat menjadi pengaruh utama dalam keberhasilan pencegahan maupun pengungkapan kasus. Hambatan penegakan hukum dari sisi masyarakat dipertegas oleh rendahnya pelaporan setelah terjadinya tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Susiyah, banyak rekan sesama korban penipuan Travel Umroh Sa'i memilih tidak melaporkan karena menganggap menjadi korban penipuan merupakan aib sosial yang memalukan, serta adanya anggapan bahwa melakukan pelaporan hanya membuang waktu dan rumit, ditambah mudurnya kepercayaan terhadap pihak kepolisian. Kondisi sosiologis ini menghasilkan angka kejahatan yang tidak dilaporkan (dark number), yang secara langsung melemahkan efektivitas penegakan hukum di Polresta Pekanbaru.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan menunjukkan adanya dominasi kepercayaan personal yang mengesampingkan kepatuhan terhadap prosedur administratif. Masyarakat cenderung merasa aman apabila suatu penawaran jasa berasal dari lingkaran sosial terdekat seperti kerabat atau tetangga. Ibu Susiyah mengungkapkan bahwa dirinya memutuskan menggunakan Travel Umroh Sa'i karena penawaran disampaikan oleh tetangga dan terdapat asumsi bahwa kerabat dekat tidak mungkin memberikan rekomendasi yang bersifat manipulatif, sehingga pelunasan dilakukan tanpa verifikasi terhadap legalitas izin operasional travel di Kementerian Agama. Efektivitas penegakan hukum juga terhambat oleh budaya ekonomi yang cenderung mengejar fasilitas maksimal dengan pengeluaran minimal, sehingga masyarakat rentan terhadap iming-iming harga murah. Berdasarkan pemikiran Soerjono Soekanto, penegakan hukum belum dapat berjalan efektif akibat benturan antara nilai sosial yang dijunjung masyarakat dengan norma hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum oleh Polresta Pekanbaru berada dalam kategori tidak efektif. Secara kuantitatif, tingkat efektivitas hanya mencapai 20% yang bersumber dari faktor hukumnya sendiri, sementara 80% merepresentasikan kegagalan fungsional dari empat faktor penegakan hukum lainnya. Penegakan hukum belum berjalan optimal akibat rasio jumlah personel yang tidak proporsional, ketiadaan instrumen teknologi mutakhir, tingginya fenomena dark number, serta pertentangan antara nilai sosial tradisional dengan norma hukum formal (Soekanto, 2014; Cahyaningsih, 2020).

B. Upaya Pencegahan Kejahatan yang Dilakukan Polresta Pekanbaru dalam Menekan Angka Kriminalitas Tindak Pidana Penipuan Travel Umroh

Fungsi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai mekanisme pengendalian sosial, yaitu suatu proses yang bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh, atau memaksa masyarakat untuk mematuhi hukum atau tata tertib yang berlaku (Soekanto, 2014). Implementasi hukum sebagai alat pengendalian sosial diklasifikasikan ke dalam dua pendekatan strategis, yaitu upaya pre-emptif dan upaya preventif.

1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif yaitu mencegah terjadinya kejahatan untuk pertama kalinya melalui penanaman nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga terinternalisasi dalam diri seseorang, sehingga meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tidak ada niat untuk melakukannya. Secara sosiologis, penipuan travel umroh mengeksploitasi celah psikologis berupa antusiasme religius masyarakat yang sangat tinggi, di mana pelaku memanfaatkan kesucian niat ibadah calon jemaah sebagai instrumen manipulasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Haby Chefrianto, S.Tr.K., upaya pre-emptif yang telah dilakukan Polresta Pekanbaru meliputi pemberian edukasi kepada masyarakat untuk waspada terhadap travel umroh yang menawarkan harga tidak wajar dan memastikan izin operasional di Kantor Wilayah Kementerian Agama Riau, edukasi mengenai cara melihat jejak dan kredibilitas penyelenggara sebelum memilih travel umroh, serta transparansi informasi terkait daftar travel ilegal dan identitas pelaku yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Namun demikian, tindak pidana penipuan travel umroh menunjukkan tren yang terus berlanjut dengan modus operandi yang sama, mengindikasikan bahwa upaya pre-emptif yang diterapkan belum mampu mengurangi kemunculan travel umroh yang tidak bertanggung jawab di Kota Pekanbaru. Diperlukan upaya tambahan seperti menggencarkan edukasi melalui Bhabinkamtibmas, mensosialisasikan kampanye “5 Pasti Umroh” bekerja sama dengan Kementerian Agama, menyebarkan daftar travel umroh resmi yang terdaftar di Kemenag Riau, memantau promosi paket mencurigakan di media sosial, serta melakukan sosialisasi langsung ke majelis taklim dan komunitas pengajian.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif dalam penanggulangan kejahatan menekankan pada penghilangan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara (Nurdjana dalam *Artemis Law Journal*, 2023). Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Haby Chefrianto, S.Tr.K., upaya

preventif yang telah dilakukan Polresta Pekanbaru meliputi koordinasi lintas instansi dengan Kementerian Agama Wilayah Riau untuk penertiban izin operasional travel umroh secara berkala, optimalisasi Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umroh dan Haji Khusus (SIPATUH) untuk memantau legalitas, dan pelaksanaan gelar perkara terhadap travel umroh yang bermasalah.

Meskipun demikian, tindak pidana penipuan travel umroh menunjukkan tren yang terus berlanjut, mengindikasikan bahwa upaya preventif yang diterapkan belum mampu mencegah kemunculan travel umroh yang tidak bertanggung jawab secara signifikan. Diperlukan upaya preventif tambahan berupa penguatan fungsi deteksi dini berbasis komunitas melalui Bhabinkamtibmas yang melakukan pendataan rutin terhadap setiap kantor travel umroh baru, kerja sama dengan perbankan untuk melaporkan pemindahan dana besar-besaran dari rekening perusahaan travel ke rekening pribadi secara tidak wajar, serta patroli siber (cyber patrol) pada penawaran media sosial bekerja sama dengan Kominfo untuk memblokir iklan paket umroh dari akun yang tidak memiliki legalitas resmi.

Hukum sebagai instrumen pengendalian sosial belum mampu memaksa masyarakat untuk sepenuhnya patuh pada tata tertib administratif yang berlaku akibat disparitas antara pesan-pesan preventif kepolisian dengan nilai-nilai kebudayaan masyarakat yang masih terjebak dalam pola pikir instan dan pragmatis. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi strategi yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi lebih pada penguatan sistem pengawasan terpadu dan edukasi yang berbasis pada mitigasi risiko secara nyata, sehingga transformasi budaya hukum masyarakat dari reaktif ke prosedural dapat terwujud.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, penanganan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh travel umroh di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dinilai belum efektif. Kesimpulan ini didasarkan pada ketidakmampuan Polresta Pekanbaru dalam memberikan progres penyidikan yang nyata meskipun telah mendapatkan teguran dari Ombudsman, serta terjadinya pengulangan modus operandi secara berkala. Secara kuantitatif, tingkat efektivitas hanya mencapai 20% dari faktor hukumnya sendiri, sedangkan 80% variabel penegakan hukum yakni faktor aparat, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan menunjukkan ketidakefektifan yang signifikan.

Kedua, Kepolisian Resor Kota Pekanbaru telah menerapkan berbagai upaya pre-emptif dan preventif guna menekan tindak pidana penipuan travel umroh. Upaya tersebut meliputi edukasi publik, koordinasi lintas instansi, optimalisasi sistem digital SIPATUH, sosialisasi, gelar perkara preventif, hingga transparansi informasi terkait travel ilegal. Namun, fakta bahwa angka kriminalitas dengan modus operandi serupa terus berlanjut menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polresta Pekanbaru belum mampu mencegah kemunculan travel umroh yang tidak bertanggung jawab secara signifikan di Kota Pekanbaru.

SARAN

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sebagai aparat penegak hukum hendaknya meningkatkan komitmen dan profesionalisme dalam penanganan tindak pidana penipuan travel umroh, termasuk memastikan penyampaian SP2HP secara

berkala kepada pelapor, memperkuat kapasitas investigasi keuangan penyidik, serta mengupayakan pengadaan teknologi modern seperti alat face recognition portable untuk mendukung efisiensi penangkapan tersangka. Upaya pencegahan kejahatan perlu diperkuat melalui edukasi berbasis komunitas, kerja sama dengan perbankan, patroli siber, dan kampanye literasi hukum agar masyarakat lebih selektif dan kritis dalam memilih travel umroh serta kooperatif dalam melaporkan tindak pidana penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hadiyanto, Alwan dan Budiman, Hermanto. (2023). *Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP dan Syariat Islam*. DAMERA PRESS.
- Harahap, M. Yahya. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kansil, C.S.T. (2012). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

B. Jurnal / Karya Ilmiah

- Artemis Law Journal. (2023). Tinjauan Kriminologis atas Kejahatan Penipuan. Vol. 1.
- Cahyaningsih, Diana Tantri. (2020). Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot. *RechtsVinding*, Vol. 6, No. 2.
- Noor, Muhammad. (2018). Haji dan Umrah. *Jurnal Humaniora dan Teknologi*, Vol. 4, No. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.
- Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Wawancara

Wawancara dengan Iptu Haby Chefrianto, S.Tr.K., Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru, 18 September 2025.

Wawancara dengan Briptu Fauzan Hasby, Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru, 19 September 2025.

Wawancara dengan Ibu Susiyah, Korban Penipuan Travel Umroh Sa'i, 2 Mei 2026.

Wawancara dengan Bapak M. Dicky Maulana, Direktur Travel Umroh 3M Tour dan Travel, 1 Mei 2026.

Wawancara dengan Bapak Ahmad Ruwanda Saragi, Manager Operasional Smeva Holiday (SH Tour), 1 Mei 2026.

Wawancara dengan Bapak Hj. Zulhairi, S.Ag, Area Manager Berkah Travel Umroh, 2 Mei 2026.

Wawancara dengan Bapak Irnawan Syaputra, S.P, Admin PT. Niat Suci Kebaitullah, 7 Mei 2026.

E. Website

Nikmatur, Binti. (2025). Daftar Negara Dengan Kuota Haji Terbesar, Indonesia Teratas. [JatimTimes.Com](https://jatimtimes.com/baca/338498/20250602/094600/daftar-negara-dengan-kuota-haji-terbesar-indonesia-teratas).

<https://jatimtimes.com/baca/338498/20250602/094600/daftar-negara-dengan-kuota-haji-terbesar-indonesia-teratas> [diakses 27 Agustus 2025].

Nofitra, Riyan. (2015). Polisi Pekanbaru Bekuk Pemilik Travel Umrah Bodong. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/arsip/polisi-pekanbaru-bekuk-pemilik-travel-umrah-bodong-1461495> [diakses 23 Januari 2026].

Rahmat, Budi. (2015). Laporan ke Polisi Tak Jalan, Susiyah Mengadu ke Ombudsman. [TribunPekanbaru.Com](https://pekanbaru.tribunnews.com/2015/03/16/laporan-ke-polisi-tak-jalan-susiyah-mengadu-ke-ombudsman).

<https://pekanbaru.tribunnews.com/2015/03/16/laporan-ke-polisi-tak-jalan-susiyah-mengadu-ke-ombudsman> [diakses 28 Agustus 2025].